



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pasca Putusan Sela, MK Siap Putus UU KSDAE

Jakarta, 16 Juli 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara 132/PUU-XXII/2024 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Kamis (17/7) mulai pukul 13.30 WIB.

Permohonan tersebut diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dan seorang petani bernama Mikael Ane. Pada sidang perdana (7/10/24) kuasa hukum para Pemohon, Gregorius Bruno Djako menyatakan pembentukan UU 32/2024 tidaklah bermanfaat, tidak berdaya guna dan tidak memiliki kehasilgunaan terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek hukum dalam pemberlakuan UU 32/2024. Hal tersebut ditandai dengan beberapa permasalahan substantif yang dapat dipastikan akan muncul dan dialami masyarakat adat atau komunitas lokal yang hidup di dalam dan di sekitar kawasan konservasi.

Kemudian MK menjatuhkan putusan sela terhadap permohonan tersebut pada Kamis (14/11/24) lalu. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK menyatakan berdasarkan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) pada 6 November 2024 telah memutuskan bahwa secara substansial terdapat urgensi bagi Mahkamah untuk memutus permohonan tersebut setelah mendapatkan penjelasan atau keterangan dari pihak pembentuk undang-undang agar persoalan mengenai keterpenuhan syarat pembentukan undang-undang dapat terjawab dengan terang dan jelas dengan didasarkan pada dokumen yang sah yang berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Sementara itu, bersamaan dengan proses pemeriksaan terhadap perkara tersebut, Mahkamah akan dihadapkan pada agenda nasional yaitu penyelesaian perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang dapat menjadikan Mahkamah menghentikan untuk sementara seluruh pemeriksaan perkara termasuk perkara para Pemohon.

Kemudian, MK mendengarkan keterangan DPR dan Presiden pada Senin (28/4/25) lalu. Dalam persidangan tersebut, anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyampaikan bahwa UU KSDAHE telah mengakomodasi keberadaan serta peran masyarakat adat dalam konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Begitu pula dengan Pemerintah yang diwakili oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko yang menegaskan bahwa UU KSDAHE telah mengatur secara jelas mengenai pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat hukum adat. **(TIR)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130